

## Dukungan terhadap Korban Kejahatan dalam Viktimologi (*Victim Support*)<sup>1</sup>

Kombes Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S, MSi

Dukungan terhadap korban (*victim support*) di Indonesia secara umum dapat dikatakan masih belum dilaksanakan dengan baik. Meskipun telah diatur secara legal formal melalui adanya lembaga pemerintah seperti LPSK dan Komnas Ham, Komnas Anak dan Komnas Perempuan, namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh api dari panggang. Hal ini dikarenakan sistem hukum di Indonesia lebih fokus pada pihak pelaku kejahatan daripada korban itu sendiri, dan hak korban (khususnya hak untuk menuntut) telah diwakili oleh negara. Selain itu, posisi saksi juga lebih mendapat perhatian dibandingkan korban itu sendiri. Padahal di dalam UUD 45 pasal 28 D ayat 1 jelas tertuang bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak korban itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak-hak tersangka atau terdakwa juga jauh lebih diutamakan, meskipun pada perkembangannya dalam RUU KUHAP perlindungan terhadap korban akan menjadi fokus perhatian lebih.

<sup>1</sup> Suatu Tinjauan Kriminologi terhadap korban kejahatan, disusun oleh Kombes Pol. Drs. RZ. Panca Putra, S, MSi, Peserta Sespimti Dikreg ke-24 TA. 2015.

Munculnya UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 tahun 2006 (selanjutnya dirubah dengan UU No. 31 tahun 2014) merupakan langkah maju sistem hukum di Indonesia yang mengatur mengenai akomodasi terhadap hak-hak korban kejahatan. Produk hukum tersebut menekankan pada pemenuhan hak korban itu sendiri melalui lembaga penolong korban (*intervention centers*) yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban, seperti perlindungan, kompensasi dan restitusi.

### **Victim Support Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Dalam sistem hukum di Indonesia selama ini, perlindungan hukum terhadap korban sudah diberikan oleh negara jika pelaku kejahatan sudah dihukum dengan “seberat-beratnya”. Anggapan ini tentunya tidaklah benar karena kalau pemikirannya demikian maka pada akhirnya hanya mengejar kepastian hukum semata dan cenderung tidak dirasakan langsung oleh orang yang menjadi korban kejahatan.

Argumentasi lainnya yang memposisikan korban sebagai pihak yang ter-viktimisasi adalah terkait biaya yang harus dikeluarkannya dalam memenuhi panggilan polisi (penyidik) ataupun dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum sebagai warga Negara, korban harus mengorbankan tenaga, waktu dan biaya (yang tidak sedikit) untuk memberikan kesaksian. Belum lagi efek psikologis yang diterimanya selama proses hukum berlangsung baik dari aparat penegak hukum maupun dari lingkungan sosial. Akibatnya, kondisi korban semakin benar-benar terpuruk.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, Saksi dan Korban dalam undang-undang berhak memperoleh hak-hak: a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah;

e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) Mendapat identitas baru; j) Mendapatkan tempat kediaman baru; k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l) Mendapat nasihat hukum; m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan n) Dalam hal korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Perlindungan hukum merupakan bentuk realisasi dari hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya diberikan untuk mengembalikan pada kondisi semula. Bahkan negara berkewajiban memberikan kompensasi bagi setiap korban kejahatan. Pertanyaannya sekarang adalah sudahkah negara memberikan kompensasi terhadap korban kejahatan? Ironis ditengah penegakan hukum yang berkeadilan masih banyak korban yang belum memperoleh haknya, bahkan cenderung diabaikan.

Apabila kita bandingkan dengan pelaku kejahatan, perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan cukup (bahkan cenderung) memadai. Mulai dari tahap penyidikan hingga ke persidangan diberikan bantuan hukum dan diperlakukan sebagai orang belum bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta berbagai perlindungan hukum lainnya yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti rehabilitasi dang anti kerugian.

Dalam Hukum positif Indonesia, upaya perlindungan korban secara "terbatas", pada dasarnya telah diakomodir sebagaimana diatur dalam Pasal 14c KUHP yang memberi perlindungan pada korban melalui ganti kerugian dari pelaku sebagai syarat khusus bagi pelaku untuk tidak menjalani pidana. Selain itu, dalam Pasal 98-101 KUHAP, juga diisyaratkan upaya memberi kesempatan pada korban untuk mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana. Terhadap permohonan tersebut, hakim dapat menolak atau menerima dan bila hakim menerima maka hanya untuk ganti kerugian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan korban perkosaan (ganti kerugian yang bersifat materiil). Disamping itu penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut bersifat accesoir.

Pada tataran implementasi khususnya pada tingkat penyidikan, upaya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam landasan hukum formil dan material diatas, belum dapat (bahkan cenderung tidak pernah) dilaksanakan, mengingat rumitnya ketentuan tersebut dan banyak korban tidak memahaminya. Bahkan, meski telah dibentuk LPSK sebagai lembaga yang berkompeten dalam melindungi saksi dan korban, ternyata hal ini belum dapat berjalan maksimal mengingat kondisi geografis dan keberadaan lembaga LPSK itu sendiri yang belum sampai menyentuh masyarakat di pelosok tanah air. Tidak jarang, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dilapangan dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya pemenuhan hak-hak korban, Untuk itu, diperlukan suatu model lembaga yang mampu mengkoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya pengembalian kerugian korban secara cepat dan terintegrasi sebagai bagian victim support formal yang diberikan oleh pemerintah dilapangan.

### **Victim Support Terhadap Kerugian Korban**

Terdapat berbagai cara bagi korban untuk mendapatkan kembali kerugian materi yang dialaminya dalam proses viktimisasi. Beberapa alternatif tersebut meliputi restitusi (Offender Restitution), litigasi sipil (Civil Litigation), pembayaran asuransi (Private Insurance) dan kompensasi korban (Victim Compensation).

#### ***Offender Restitution***

Restitusi pelaku meliputi penggantian berupa layanan ataupun uang dari pihak pelaku terhadap pihak korban atas kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak pelaku. Ide mengenai restitusi itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak sistem peradilan pidana belum terbentuk. Rasionalisasi atas restitusi tersebut meliputi kebutuhan atas korban itu sendiri dimana kerugian yang dialami korban merupakan kunci utama. Restitusi juga dapat mengrehabilitasi pelaku dengan cara yang lebih efektif dari penahanan, untuk menimbulkan efek jera pada diri si pelaku.

Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, sudah banyak terdapat produk hukum yang terkait dengan restitusi itu sendiri. Seperti pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2008

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dijelaskan pada pasal 20 bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan mengajukan permohonan atas restitusi itu sendiri melalui LPSK.

Dalam pasal 7A UU Nomor 31 tahun 2014 dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Jika dibandingkan dengan empat variasi restitusi menurut Galaway (1981), aturan tersebut hanya memenuhi dua jenis restitusi saja yaitu *monetary-victim restitution* dan *monetary-community restitution*. Sedangkan dua jenis restitusi lainnya, yaitu *service-victim restitution* dan *service-community restitution* sampai saat ini masih belum berlaku dalam hukum di Indonesia.

### **Civil Litigation**

Cara lain untuk pemenuhan hak korban adalah litigasi sipil. Gugatan perdata ini merupakan bentuk modern dari praktik retribusi atau restitusi yang berlaku sebelumnya. Orang-orang seringkali menyebutnya *tort action*, dimana *tort* merujuk pada tindakan yang salah atau pelanggaran hak yang mengarah pada tanggung jawab hukum perdata. Menurut Berliner (1989), tindakan ini bertujuan supaya penggugat mendapatkan kompensasi dari pihak yang digugat atas kerugian fisik dan psikologis yang ditimbulkan.

### **Private Insurance**

Metode lainnya yang digunakan untuk meringankan kerugian korban atas kejahatan adalah perlunya *private insurance*. Beberapa orang berpendapat bahwa asuransi atas kejahatan pada dasarnya menghukum korban secara lebih jauh dengan asumsi bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab korban untuk bertindak dan menghindari kejahatan. Metode ini didasarkan pada insiatif dan kemampuan materil yang dimiliki korban itu sendiri.

### ***Victim Compensation***

Konsep kompensasi terhadap korban bukanlah sesuatu yang baru dimana hal ini sudah ada sejak peradaban kuno. Kompensasi terhadap korban ini diatur pada UU No. 31 tahun 2014 pasal 1 ayat 10 yang menjelaskan bahwa kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

### **Pentingnya Lembaga Victim Support**

Salah satu model yang diterapkan dalam rangka membantu korban kejahatan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah dengan membentuk lembaga khusus yang menangani pemberian kompensasi bagi korban kejahatan yang dikenal dengan nama *The Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya (Yusrizal, 2013) bagi para korban kejahatan.


Lembaga *The Crime Victim's Compensation Board* tentu sangat bermanfaat untuk membantu korban kejahatan yang menderita kerugian secara finansial, khususnya apabila pelaku kejahatan tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagai akibat menderitanya korban akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Lembaga ini juga memberikan bantuan kepada korban kejahatan dengan cara yang mudah dan cepat sebagai wujud kepedulian negara kepada warganya. Tentu lain dengan Indonesia, dimana dalam banyak kasus korban enggan untuk berurusan dengan hukum apalagi meminta ganti rugi, Apalagi hasil yang didapat tidak seimbang dengan bantuan yang diberikan. Upaya memberikan bantuan kepada korban dalam bentuk pengembalian kerugian perlu diwujudkan dalam suatu lembaga yang berfungsi secara maksimal dan mampu mensinergikan seluruh instansi terkait dalam memberikan dukungan terhadap korban kejahatan, dimanapun mereka berada. Bagaimana dengan LPSK kita ? Suatu kajian yang perlu kita pertimbangkan.[]


**Bahan Bacaan**

Doener, W. G., & Lab, S. P. (2012). *Victimology*. Burlington: Anderson Publishing. Chapter 6

Karmen, A. (2010). *Crime Victims: An Introduction to Victimology, Seventh Edition*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing

<http://www.wartaaceh.com/2013/01/18682/memahami-perlindungan-terhadap-korban-kejahatan/>





Orang **SUKSES**  
selalu punya kelebihan  
**SATU CARA**

Orang **GAGAL**  
selalu punya kelebihan  
**SATU ALASAN**